

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor : 12/Kpts-Dir/GRS/V/2026

TENTANG

HASIL PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
KEPADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PT WANAKERTA EKALESTARI SELUAS 23.766,64 HA BERLOKASI
DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.72/PUPH/EKU/PHL.03.06/B/04/2026 tanggal 20 April 2026 Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Penilikan Ke 3 PBPH-HT PT Wanakerta Ekalestari, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan III Penilaian Kinerja PHL menyimpulkan bahwa PBPH PT Wanakerta Ekalestari memperoleh nilai Sedang.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.210/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Wanakerta Ekalestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 27.250 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1044/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Wanakerta Ekalestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 27.250 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1039/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Wanakerta Ekalestari di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Seluas 23.766,64 Ha (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam dan Enam Puluh Empat Perseratus Hektare);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;

6. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian -- Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. SNI 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen;
9. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen;
10. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

Memperhatikan : ADDENDUM PERTAMA TERHADAP PERJANJIAN JASA RE-SERTIFIKASI DAN PENILIKAN/SURVEILLANCE PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI No : 01/LL.3/PK-WEL/2021/V, tanggal 31 Mei 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat SEDANG kepada PBPH PT Wanakerta Ekalestari dengan nomor: 027.2/S-PHL/GRS/XII/2024 , diterbitkan tanggal 14 September 2021, berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2027, revisi 1 tanggal 19 Juli 2023, revisi 2 tanggal 16 Desember 2024 dan revisi 3 tanggal 18 Mei 2026.

KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Wanakerta Ekalestari wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.

KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Wanakerta Ekalestari dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 18 Mei 2026

PT Global Resource Sertifikasi



GLOBAL RESOURCE
SERTIFIKASI

Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur